



PUTUSAN

Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 14 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan AW. Syahrani RT 28 Kelurahan Air Hitam
Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama. Sri Fitriah, S.H., Maria Ana Liwa, S.H., M.H., dan Febrinius Kefi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "SRI FITRIAH, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 07, RT 018 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) lembar INVOICE No : 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023, dari PT. AGUGRAH NILAM JAYA kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk pembayaran batu di Jetty PJP, sebanyak 3.000 MT, harga Rp. 500.000,- dengan Total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank Mandiri dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH No Rekening 1410022394878 kepada ABDUL WAHAB No Rekening 1480083222334, Tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);Dipergunakan dalam perkara an. AGUNG SETYAWAN BAGUS Bin MULYONO;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Maret 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan atau setidaknya memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG (Alm) dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Negara; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Abdul Wahab bin H. Warekkeng (Alm) bersama saksi Agung Setyawan Bagus bin Mulyono (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan M. Yamin, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Tanzil Michael anak dari Hennry yang memiliki hubungan bisnis dengan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang bertugas dalam mencarikan cargo batu bara yang akan dibeli PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH kemudian saksi Tanzil Michael bertemu dengan terdakwa Abdul Wahab dan saksi Agung Setyawan lalu menawarkan untuk dibeli kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melalui saksi Michael berupa cargo batu bara yang diakui milik terdakwa dan saksi Agung Setyawan sebanyak 3.000 MT (Tiga ribu metrikton) yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) kemudian saksi Michael meminta kepada terdakwa dan saksi Agung Setyawan untuk menambah jumlah batu bara yang ditawarkan untuk dibeli sebanyak satu tongkang dengan rincian total sebanyak 7.500 MT (tujuh ribu lima ratus metrik ton) kemudian terdakwa dan saksi Agung Setyawan menyanggupi dan berjanji

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah cargo batu bara sebanyak 4.500 MT (empat ribu lima ratus metrik ton) lagi yang menurut keterangan terdakwa sudah tersedia dan akan di ambil di lokasi pit penambangan milik terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita, saksi Ramli, A.Md bin Iding Daeng Panohong yang merupakan Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menugaskan saksi Wira Hadi Wijaya untuk melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara di Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa dan saksi Agung Setyawan lalu saksi Wira bersama-sama dengan saksi Agung Setyawan Bagus bin Mulyono menuju Jetty PJP kemudian saksi Agung Setyawan Bagus bin Mulyono menunjukan tempat dimana cargo batu bara tersebut ditumpuk kemudian saksi Wira melakukan pengecekan batu bara yang hasilnya baik dan melaporkan kepada saksi Ramli kemudian PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menyetujui untuk membeli cargo batu bara tersebut dengan sistem pembayaran uang muka dengan cara transfer sesuai dengan invoice yang diterbitkan oleh terdakwa dan saksi Agung Setyawan Bagus bin Mulyono dengan Nomor. 001/AW-IAH/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 kemudian pada tanggal 20 maret 2023, PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 Kepada terdakwa dengan Norek. 1480083222334 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian setelah PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka tersebut, terdakwa dan saksi Agung Setyawan Bagus bin Mulyono tidak ada menyerahkan batu bara yang sudah disepakati sebelumnya sampai saat ini melainkan cargo batu bara yang sudah ada di lokasi Jetty PJP sebanyak 3.000 MT yang ditawarkan oleh terdakwa dan saksi Agung Setyawan Bagus bin Mulyono adalah milik dari saksi Said Rahmani bin Hamid (Alm) yang sudah dijual kepada orang lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RAMLI, A.Md Bin IDING DAENG PANOHONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa;
 - Bahwa Saksi merupakan Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang sebagai korban dalam peristiwa ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungannya dengan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH adalah hubungan bisnis dimana perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH pernah melakukan jual beli cargo batu bara dengan Terdakwa dan terhadap Sdr. AGUNG SETYAWAN mengetahuinya sebagai rekan bisnis dan bersama-sama dengan Terdakwa dalam menawarkan cargo yang akan dijual ke PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
 - Bahwa Saksi mengadakan kerjasama pembelian batubara kepada Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN hanya secara lisan tidak dituangkan dalam perjanjian secara tertulis;
 - Bahwa sebelum terjadinya kesepakatan jual beli, pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pengecekan diwakili Saksi Michael Tanzil dan Saksi WIRA untuk mencari cargo batu bara di wilayah Kaltim;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di Jl. M. Said Gg.6 Blok H3 No.3 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN menawarkan batubara untuk dibeli oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang diakui milik Terdakwa yang berada di Jetty PJP, dan setelah dilakukan pembayaran uang muka/DP terhadap cargo batu bara yang dijual tersebut ternyata cargo batu bara yang berada di Jetty PJP tersebut adalah milik orang lain, setelah dikonfirmasi diketahui kalau batubara tersebut adalah milik dari Sdr. AGUNG NUGRAHA dan Sdr. SAID RAHMAN dan telah diloadingkan atau dijual ke pihak lain;
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdr Agung Setyawan menawarkan cargo batu bara dengan kepada pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan mengatakan kalau mempunyai cargo batu bara yang sudah berada di Jetty PJP sebanyak kurang lebih 3.000 MT dan sisanya sebanyak 2.000 MT akan diambilkan dari Pit lokasi penambangan dan digenapi sebanyak 5.000 MT agar genap 1 Tongkang;
 - Bahwa Sdr Agung Setyawan mendampingi pengecekan sampling ke cargo yang akan dijual di Jetty PJP;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yakin terhadap tawaran jual beli batubara dikarenakan Sdr Agung Setyawan menunjukkan langsung cargo batu bara yang sudah tumpuk di Jetty PJP sebanyak 3.000 MT kepada pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan memperbolehkan pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk melakukan sampling terhadap cargo batu bara tersebut, Terdakwa dan Sdr Agung Setyawan berjanji menambahi cargo batu bara sebanyak 2.000 MT agar lengkap sebanyak 1 (satu) Tongkang/sebanyak 5.000 MT, sehingga pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yakin dan mau membeli cargo batu bara tersebut, kemudian mengeluarkan Invoice atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat sampling batubara tersebut, kualitas batu bara berada dalam keadaan Gar 5.000 Up dengan harga yang telah disepakati yaitu seharga Rp. 1.000.000,- per MT;
- Bahwa sistem pembayaran atas jual beli cargo batu bara tersebut yaitu perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH membayar DP/uang muka terlebih dahulu dengan cara transfer sesuai Invoice yang telah dikeluarkan atas nama Terdakwa dengan kesepakatan sebelumnya antara Sdr Agung Setyawan dan Terdakwa;
- Bahwa atas jual beli batu bara dengan harga yang telah disepakati Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN, ada mengirimkan Invoice kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH sesuai Invoice No. 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023 dari Terdakwa, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan atas Invoice tersebut PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH telah melakukan pembayaran uang muka/DP sesuai Invoice atas nama Terdakwa;
- Bahwa PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka/ DP atas jual beli batu bara tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN pada tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer yang ada terlampir dalam barang bukti di dalam berkas perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran uang muka/DP atas pembelian batu bara tersebut Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN sampai dengan saat ini tidak ada menyerahkan batu bara sesuai yang telah disepakati bahkan cargo batu bara yang ada dan sudah siap di Jetty PJP sebanyak 3.000 MT yang ditawarkan/dijual ternyata cargo batu bara tersebut adalah milik Sdr. AGUNG NUGRAHA dan Sdr SAID RAHMAN

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diloading olehnya, bukan milik Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN hingga saat ini belum mengirimkan batu bara sehingga perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH belum menerima batubara yang dipesan kepada Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN, Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TANZIL MICHAEL Anak dari HENNRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan bisnis dengan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan tugas saksi mencarikan penjual batubara untuk dibeli oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah sdr. Ramli karena sebagai Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa kejadian berawal sekitar bulan Februari tahun 2023 di Jalan M. Yamin kota Samarinda, tepatnya di restoran Hayyu, Terdakwa bersama sdr Agung Setyawan menawarkan cargo batu bara kepada Saksi Michael sebanyak 3.000 MT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan spec Gar 5000 up yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) di Desa Sido Mulyo Kec. Anggana Kab. Kukar, kemudian berdasarkan permintaan perusahaan Saksi Michael meminta agar batubara tersebut digenapi satu tongkang menjadi 5.000 MT, kemudian Terdakwa bersama Saksi Agung Setyawan menjanjikan akan menambahkan 2.000 MT yang akan diambil lokasi pit penambangan;
- Bahwa berdasarkan pembicaraan tersebut kemudian saksi Michael menyampaikan kepada saksi Ramli dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa Saksi tidak melihat cargo batubara yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Setyawan, namun PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk saksi Wira untuk melakukan pengecekan langsung sekaligus mengambil sampling terhadap cargo batubara tersebut di Jetty PJP;

- bahwa saksi tidak melihat cargo tersebut secara langsung, namun ada dari pihak kantor yang mengklarifikasi cargo tersebut kepada penjual dan pihak jetty (Pak Drajat) menyampaikan bahwa cargo Batubara yang berada disitu benar milik sdr. Agung, namun saksi tidak memastikan atas nama Agung yang bersangkutan, yang saat ini diketahui bahwa Agung tersebut merupakan Agung Nugraha bukan Agung Setyawan;
- Bahwa kemudian setelah pengecekan terhadap cargo tersebut yang diduga milik Terdakwa dan saksi Agung Setyawan, PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH telah melakukan pembayaran uang muka/DP sebesar Rp. 1.500.000.000,- kepada Terdakwa, sesuai dengan invoice yang ditagihkan kepada perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran uang muka/DP atas pembelian batu bara tersebut Terdakwa dan Sdr. ABDUL WAHAB sampai dengan saat ini tidak ada menyerahkan batu bara sesuai yang telah disepakati bahkan cargo batu bara yang ada dan sudah siap di Jetty PJP sebanyak 3.000 MT yang ditawarkan/dijual ternyata cargo batu bara tersebut adalah milik Sdr. AGUNG NUGRAHA dan Sdr SAID RAHMAN dan diloading kepada orang lain, bukan milik Terdakwa dan Sdr. Agung Setyawan;
- Bahwa sampai dengan sekarang, PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH belum menerima batubara dari Terdakwa maupun dari Sdr Agung Setyawan;
- Bahwa komunikasi selama kerja sama ini melalui Whatsapp grup yang beranggotakan Saksi sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ABDUL WAHAB dan saksi Agung Setyawan, Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menolak sebagian keterangan Saksi tersebut, terhadap kesaksian tersebut menurut Terdakwa yang menyuruh melakukan transfer dana dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH ke rekening Terdakwa dengan Invoice atas nama Terdakwa berdasarkan kesepakatan bersama dan arahan dari Saksi Tanzil Michael untuk menghindari PPH;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WIRA HADI WIJAYA Bin SUTRISNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat pemeriksaan.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. RAMLI adalah hubungan kerja dimana Sdr. RAMLI adalah Direktur pada perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan bekerja sebagai orang lapangan dari perusahaan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa yang menjadi korban dalam laporan ini adalah Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan sepengetahuan saksi orang yang telah dilaporkan adalah Terdakwa dan Sdr. AGUNG;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga saksi kenal dengan Sdr. AGUNG yang mana kedua orang tersebut adalah yang melakukan jual beli cargo batu bara yang berada di Jetty PJP dengan perusahaan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara yang akan dibeli oleh perusahaan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH di jetty PJ berdasarkan perintah dari Saksi Tanzil Michael untuk dilakukan sampling atau pengecekan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap cargo batu bara tersebut pada hari Selasa, 28 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cargo batu bara tersebut adalah milik saksi Agung Setyawan karena saksi Agung Setyawan sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa dirinya yang punya cargo batu bara tersebut dan cargo tersebut sudah aman;
- Bahwa yang menunjukkan langsung cargo batu bara sebelum pengecekan tersebut kepada saksi adalah saksi Agung Setyawan yang mana sebelumnya saksi telah berkomunikasi dengan saksi Agung Setyawan dan janji untuk bertemu di Jetty PJP, kemudian bertemu dengan saksi Agung Setyawan dan saksi diantar serta menunjuk langsung dimana cargo batu bara tersebut di tumpuk untuk saksi cek dan mengambil samplingnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses pengecekan cargo dan pengambilan sampling batubara;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap cargo batu bara tersebut Terdakwa tidak ada ikut di lokasi/Jetty PJP;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap cargo batu bara tersebut yang saksi cek dan ambil samplingnya sudah dilakukan pembayaran uang muka / DP

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perusahaan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah adanya pembayaran uang muka / DP tersebut saksi selalu memantau / melakukan pengecekan terhadap cargo batu bara tersebut sampai dengan hingga tanggal 31 Maret 2023 tidak ada penambahan terhadap cargo tersebut dan saksi mendapati bahwa cargo batu bara tersebut sudah tidak ada kemudian saksi mengkonfirmasi kepada pihak Jetty PJP yaitu saksi DRAJAT yang menjelaskan bahwa cargo batu bara tersebut bukan milik Sdr. AGUNG yang menunjukkan cargo tersebut saat saksi cek melainkan cargo tersebut adalah milik saksi SAID RAHMAN dan Sdr. AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Terdakwa tidak ikut dalam proses pengecekan cargo dan pengambilan sampling;

4. Saksi DRAJAD WIBOWO Bin SUGENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat pemeriksaan.
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Jetty PJP (Putra Jaya Perkasa);
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2023 Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN memiliki cargo batu bara yang ditumpuk di Jetty PJP (Putra Jaya Perkasa), Cargo batu bara milik Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN tersebut sebanyak kurang lebih 3.000 MT;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2023 selain cargo batu bara milik Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN sebanyak kurang lebih 3.000 MT di Jetty PJP (Putra Jaya Perkasa) tidak ada lagi orang yang memiliki cargo batu bara sebanyak 3000 MT di Jetty PJP (Putra Jaya Perkasa);
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP milik Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN penar di cek dan diambil sampling oleh saksi WIRA dari pihak PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa Sdr. WIRA pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara sebanyak 3000 MT di Jetty PJP tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat sekira akhir bulan

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. WIRA didampingi oleh Sdr. ABDUL WAHAB dan AGUNG SETYAWAN atau tidak karena waktu itu saksi tidak mendampingi pada saat pengecekan namun sebelum dilakukan pengecekan tersebut, Sdr. WIRA terlebih dahulu menghubungi saksi meminta izin untuk melakukan pengecekan yang katanya cargo tersebut akan dibeli PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang dijual oleh Sdr. AGUNG, namun saksi tidak mengetahui bahwa Agung siapa yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa ataupun Sdr. AGUNG SETIAWAN BAGUS sama sekali tidak ada memiliki cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP (Putra Jaya Perkasa);
- Bahwa Cargo batu bara sebanyak 3000 MT di Jetty PJP milik Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN tersebut sudah dijual dan yang menjualnya adalah Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi karena Terdakwa tidak mengenal saksi tersebut;

5. Saksi SAID RAHMANI Bin HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. RAMLI dan Terdakwa serta Sdr. AGUNG SETYAWAN BAGUS dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan ke 3 orang tersebut namun saksi pernah mendengar nama Sdr. AGUNG SETYAWAN BAGUS yang mana dirinya pernah menawarkan cargo batu bara milik saksi yang berada di Jetty PJP sebanyak 3.000 MT melalui Sdr. RONI namun tidak jadi;
- Bahwa Saksi pernah memiliki cargo batu bara sebanyak 3.000 MT yang saksi tumpuk di Jetty PJP;
- Bahwa Saksi mulai melakukan holing dan menumpuk cargo batu bara di jetty PJP yaitu dimulai bulan Januari 2023 hingga genap 3.000 MT pada bulan Februari 2023 dan saksi sudah tidak ingat kode cargo batu bara tersebut di Jetty PJP;
- Bahwa kualitas/GAR cargo batu bara tersebut milik saksi yang berada di Jetty PJP tersebut adalah GAR 5.500 / 5.000 Up;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP tersebut bukan

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi sendiri namun juga milik Sdr. AGUNG NUGRAHA karena saksi ada kontrak dengan Sdr. AGUNG NUGRAHA;

- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP tersebut sudah laku dijual dan pembelinya adalah Sdr. H. IWAN;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP tersebut milik saksi, saksi jual pada hari, tanggal tidak ingat yang jelas pada bulan April 2023;
- Bahwa selain dengan Sdr. H. IWAN saksi sama sekali tidak pernah menjual cargo batu bara tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN BAGUS;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah memberikan kuasa atau menyuruh untuk menawarkan dan menjualkan cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP milik saksi tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN BAGUS;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi karena Terdakwa tidak mengenal saksi tersebut;

6. Saksi ZAINUDDIN, S.T bin SUKARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat pemeriksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS karena ada hubungan kerjasama jual beli batubara sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari terdakwa dan saksi Agung Setyawan terkait adanya perjanjian jual beli batubara antara perusahaan saksi PT ALEXA MEGA SEJAHTERA dan perusahaan sdr AGUNG SETYAWAN yaitu PT TIGA BARATAMA ENERGI telah membuat perjanjian secara tertulis Nomor : 18/TBE/ALEXA/MPS/III/2023, Tanggal 20 Maret 2023 di kantor saksi di Perum Talang Sari Regency No.45 Kota Samarinda (bukti perjanjian kerjasama terlampir) yang mana sesuai isi perjanjian kerjasama tersebut adalah saksi menjual cargo batubara sebanyak 750 Ton kepada sdr. AGUNG SETYAWAN seharga Rp. 637.500.000,- berdasarkan Invoice yang saksi buat dan tagihkan kepada sdr. AGUNG SETYAWAN dan saksi sudah menyerahkan cargo batubara tersebut kepada sdr AGUNG SETYAWAN pada tanggal 21 April 2023 pada saat cargo batubara tersebut saksi houlangkan ke Jetty CITRA dan

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah saksi serahkan kepada Sdr. AGUNG SETYAWAN;

- Bahwa cargo batu bara tersebut sudah dijual dan saat penjualan Sdr. AGUNG NSETYAWAN join cargo dengan saksi, dalam kerja sama jual beli cargo batu bara antara saksi dengan Sdr. AGUNG SETYAWAN tersebut, Terdakwa sama sekali tidak ada keterlibatannya dan saat saksi tanyakan kepada Sdr. AGUNG SETYAWAN bahwa Terdakwa juga tidak ada di struktur perusahaan milik Sdr. AGUNG SETYAWAN dan saat saksi tanyakan berkaitan dengan pengiriman uang pembelian tersebut atas nama ABDUL WAHAB dan Sdr. AGUNG menjelaskan bahwa Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETYAWAN sama saja uangnya Terdakwa adalah uangnya Sdr. AGUNG SETYAWAN juga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi karena Terdakwa tidak mengenal saksi tersebut;

7. Saksi AGUNG SETYAWAN BAGUS Bin MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal kenal dengan Sdr. RAMLI namun Terdakwa mengetahui Sdr. RAMLI adalah Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH, dimana hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. RAMLI Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 bertempat di restoran HAYU di Jl.M Yamin Kota Samarinda dalam pertemuan tersebut juga hadir dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa meyakinkan dan menjelaskan kepada saksi Michael bahwa mempunyai cargo batubara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP dengan harga disepakati Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ton dan disepakati pembayaran dengan uang muka separuh sebesar Rp.1.500.000.000,- dan setuju;
- Bahwa Saksi mempunyai cargo batubara di Jetty Citra sebanyak 3780 MT dan di jetty PJP sebanyak 1.000 MT;
- Bahwa untuk cargo milik Saksi di dua lokasi tersebut tidak terlaksana karena hasil sampling yang diinginkan saksi Michael tidak memenuhi syarat dan untuk cargo 3.000 MT di jetty PJP yang ditawarkan Saksi dan Terdakwa, setuju Saksi sudah di proses sampling oleh orang perwakilan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH yaitu saksi WIRA dan saat pengecekan sampling Saksi sendiri yang mendampingi dan menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang akan dijual, dan hasil pengecekan cocok dan bagus sehingga dilaksanakan transaksi jual beli antara PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH pada tanggal 15 Maret 2023 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menawarkan cargo Batubara di jetty PJP kepada saksi Michael saat itu dan prosesnya Saksi dan Sdr Abdul Wahab dilibatkan sejak awal yaitu mulai dari pertemuan dengan Saksi Michael bulan Februari 2023, kemudian berlanjut sampai membayar DP cargo tersebut dan akhirnya saat pengecekan kondisi cargo di lokasi jetty PJP Saksi ikut bersama tim;
- Bahwa cargo batubara di Jetty PJP yang ditawarkan Saksi kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH adalah milik sdr. Agung Nugraha dan saksi Said Rahman;
- Bahwa untuk pembelian batu bara oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tersebut, Saksi menerima dana dari Terdakwa dengan cara ditransfer sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Terdakwa ke rekening Saksi di Bank MANDIRI atas nama AGUNG SETYAWAN, sisanya ditransfer atau dibagikan oleh Terdakwa ABDUL WAHAB ke pekerja di lokasi tambang merah diantaranya Sdr SALIM dan Sdr ZAINUDDIN;
- Bahwa yang mengajak pertama untuk menawarkan batu bara tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dana yang ditransfer oleh Terdakwa adalah atas perintah Saksi;
- Bahwa dana yang dikirimkan oleh Terdakwa untuk houling batubara, tetapi karena terkendala cuaca (hujan) hingga proses houling tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin atau mendapat kuasa dari sdr SAID RAHMAN dan sdr AGUNG NUGRAHA untuk menjualkan batubara yang berada di Jetty PJP;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa bukanlah pemilik batubara yang berada di lokasi jetty PJP;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa hingga saat ini belum dapat memenuhi batubara yang dipesan oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Saksi IRDA LINA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara Terdakwa Wahab dan sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS terkait dengan kerjasama batubara;
- Bahwa yang saksi tahu ada dana yang masuk pada rekening Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari PT. Amanah terkait batunya sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS yang ada jetty;
- Bahwa saksi uangnya langsung diberikan kepada sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa transfer atas perintah sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS;
- Bahwa sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS bekerja di batubara kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut kasus;
- Bahwa uang yang sudah ditransfer untuk pembelian batu, Terdakwa sudah ada upaya mendatangi pak Ramli, karena pak Ramli adalah orang yang mempunyai dana;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Pak Ramli sebagai itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah supaya tidak sampai ke hukum;
- Bahwa Terdakwa ingin mengembalikan dana dan perkara dicabut;
- Bahwa saksi ada mengembalikan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) memakai dana pribadi;
- Bahwa Terdakwa sudah memperlihatkan ada batu, tetapi Sdr RAMLI tidak mau menindaklanjuti dan merespon, padahal sudah ingin melakukan pengantian batu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa hanya murni menolong Sdr AGUNG;
- Bahwa Terdakwa melakukan bisnis dengan Sdr AGUNG dua sampai tiga kali;
- Bahwa batubara yang ingin diberikan untuk penggantian ke Ramli adalah batu bara Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya konsersi tambang;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya membantu memakai rekening Terdakwa;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta ia bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RAMLI Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dimana hubungan antara terdakwa dengan Sdr. RAMLI Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH adalah kerjasama pembelian batubara;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Agung Setyawan menawarkan cargo batubara untuk dijual kepada saksi Michael dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH, sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP dengan harga Rp. 500.000,- per MT;
 - Bahwa Terdakwa mengaku atas jual beli kargo batu bara tersebut pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH sudah ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan cara pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH atas jual beli cargo batu bara tersebut adalah dengan cara transfer ke rek Bank Mandiri No. 1480083222334 atas nama ABDUL WAHAB, sesuai dengan Invoice No : 001/AW-IAH/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (invoice terlampir) dan pembayaran invoice tersebut masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2022;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mengeluarkan invoice dan rekening terdakwa pribadi atas jual beli kargo batu bara tersebut dikarenakan terdakwa dimintai tolong oleh pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH karena pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH hanya kenal dengan Terdakwa sehingga invoice dan rekening atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Sdr Agung Setyawan bersama-sama dengan Sdr Wira melakukan sampling batubara di Jetty PJP, yang diketahui batubara tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik Sdr Agung Setyawan, akhirnya diketahui kalau batubara tersebut diketahui adalah milik Sdr Said Rahman dan sdr. Agung Nugraha, Terdakwa bersama Sdr Agung Setyawan tidak ada memiliki ijin sebelumnya dalam menawarkan atau menjual cargo yang ada di jetty PJP tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku uang yang ditransfer dan Terdakwa terima

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditransfer ke beberapa orang karena atas suruhan/perintah dari Sdr. AGUNG SETIAWAN BAGUS diantaranya:

1. Pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diminta untuk biaya operasional;
2. Pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr TOPAN PERDANA sebesar Rp 49.002.500,- (empat puluh sembilan juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli mobil operasional berupa 1 (satu) unit mobil Toyota RAV4;
3. Pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr ZAINUDIN sebesar Rp. 673.500.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperintah oleh Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS untuk dipergunakan sebagai DP/uang muka pembelian batu bara;
4. Pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diminta Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS;
5. Pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr YULIANSYAH sebesar Rp. 33.002.500,- (tiga puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk menyewa stok room di tanah datar;
6. Pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr SALIM sebesar SETYAWAN BAGUS untuk uang titipan pembelian batu bara;
7. Pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr MICHAEL sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh Sdr MICHAEL;
8. Pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr RIZAL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran CSR, uang debu dan jalan houling batu bara yang lainnya;
9. Pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr MICHAEL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta oleh Sdr MICHAEL;
10. Pada tanggal 4 April 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr INDRA PATOLA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diminta oleh Sdr AGUNG SETIAWAN BAGUS untuk biaya houling di Jetty PJP;
11. Pada tanggal 6 April 2023 Terdakwa transfer kepada Dealer Toyota atas nama MUHAMMAD ADHA sebesar Rp. 16.721.000,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan untuk mobil operasional Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku atas jual beli kargo batu bara tersebut sampai dengan saat ini PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tidak pernah menerima kargo batu bara tersebut yang dibeli dari Sdr. AGUNG SETIAWAN BAGUS dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) memakai dana pribadi ditransfer kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH, tetapi Terdakwa tidak memberikan konfirmasi kepada Sdr Ramli selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan batu bara yang lain, tetapi Sdr Ramli tidak mau menindaklanjuti dan merespon, padahal sudah ingin melakukan pergantian batu;
- Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar INVOICE No : 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023, dari PT. ANUGRAH NILAM JAYA kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk pembayaran batu di Jetty PJP, sebanyak 3.000 MT, harga Rp. 500.000,- dengan Total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank Mandiri dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH No Rekening 1410022394878 kepada ABDUL WAHAB No Rekening 1480083222334, Tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2023 Saksi TANZIL MICHAEL memiliki hubungan bisnis dengan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang diberi tugas oleh Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk mencari kargo batu bara;
- Bahwa kemudian masih dalam bulan Februari 2023, Terdakwa ABDUL WAHAB, Saksi AGUNG SETYAWAN dan Saksi TANZIL MICHAEL melakukan

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan di Restoran HAYYU di Jl. M. Yamin Kota Samarinda, berhubungan dengan rencana pembelian batubara oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHAB meyakinkan kepada Saksi TANZIL MICHAEL bahwa mempunyai cargo batubara sebanyak 3.000 MT (tiga ribu metrikton) yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA). Kemudian harga pembelian batubara disepakati Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ton, lalu disepakati pembayaran uang muka sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kesepakatan pembelian batubara yang dilakukan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melalui Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN hanya secara lisan tanpa dibuatkan Surat Perjanjian secara tertulis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 11.00 WITA, Saksi RAMLI selaku Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menugaskan Saksi WIRA HADI WIJAYA untuk melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara di Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN melalui Saksi TANZIL MICHAEL, lalu Saksi WIRA HADI WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa menuju Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Anggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi AGUNG SETYAWAN mengakui mempunyai cargo batubara di Jetty Citra sebanyak 3.780 MT dan di Jetty PJP sebanyak 1000 MT;
- Bahwa untuk cargo batubara milik Saksi AGUNG SETYAWAN di dua lokasi tersebut tidak terlaksana karena hasil sampling yang diinginkan saksi WIRA HADI WIJAYA tidak memenuhi syarat, kemudian Saksi AGUNG SETYAWAN menunjukkan batubara di Jetty PJP yang tertumpuk sebanyak 3000 MT, dan hasil pengecekan sampling batubara cocok dan bagus dengan spec Gar 5000 up, kemudian saksi WIRA HADI WIJAYA melaporkan kepada Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menyetujui transaksi jual beli antara PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Terdakwa ABDUL WAHAB dengan sistem pembayaran uang muka dengan cara transfer sesuai dengan invoice yang diterbitkan Nomor. 001/AW-IAH/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi TANZIL MICHAEL meminta kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN untuk menambah jumlah batu bara yang ditawarkan untuk dibeli sebanyak 1 (satu) tongkang yaitu sebanyak 5.000 MT (lima ribu metrik ton), kemudian Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN menyanggupi dan berjanji menambah cargo batu bara sebanyak 2.000 MT (dua ribu metrik ton) lagi yang menurut keterangan Saksi AGUNG SETYAWAN sudah tersedia dan akan di ambil di lokasi pit penambangan yang diakui milik Saksi AGUNG SETYAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang ditransfer dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan Terdakwa terima tersebut telah ditransfer ke beberapa orang karena atas suruhan / perintah dari Sdr. AGUNG SETIAWAN BAGUS diantaranya:
 1. Pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diminta untuk biaya operasional;
 2. Pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr TOPAN PERDANA sebesar Rp 49.002.500,- (empat puluh sembilan juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli mobil operasional berupa 1 (satu) unit mobil Toyota RAV4;
 3. Pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr ZAINUDIN sebesar Rp. 673.500.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperintah oleh Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS untuk dipergunakan sebagai DP/uang muka pembelian batu bara;
 4. Pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diminta Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS;
 5. Pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr YULIANSYAH sebesar Rp. 33.002.500,- (tiga puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk menyewa stok room di tanah datar;
 6. Pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr SALIM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS untuk uang titipan pembelian batu bara;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr MICHAEL sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh Sdr MICHAEL;
 8. Pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr RIZAL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran CSR, uang debu dan jalan houling batu bara yang lainnya;
 9. Pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr MICHAEL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta oleh Sdr MICHAEL;
 10. Pada tanggal 4 April 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr INDRA PATOLA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Sdr AGUNG SETIAWAN BAGUS untuk biaya houling di Jetty PJP;
 11. Pada tanggal 6 April 2023 Terdakwa transfer kepada Dealer Toyota atas nama MUHAMMAD ADHA sebesar Rp. 16.721.000,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan untuk mobil operasional Terdakwa;
- Bahwa Saksi AGUNG SETYAWAN ada menyerahkan uang sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi ABDUL WAHAB yaitu pada tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Saksi AGUNG SETIAWAN serahkan kepada Terdakwa ABDUL WAHAB untuk pembelian batubara dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi AGUNG SETYAWAN serahkan kepada Terdakwa ABDUL WAHAB untuk kegiatan holing batubara, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi AGUNG SETIAWAN serahkan kepada Terdakwa ABDUL WAHAB untuk kegiatan Holing batubara dan pada tanggal 26 Agustus 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk tujuan pengembalian dana ke PT ANUGERAH NILAM JAYA dengan maksud untuk mengembalikan dana milik PT Indonesia AMANAH HIDAYAH dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi AGUNG SETIAWAN pergungan untuk biaya operasional;
 - Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP yang ditunjukkan oleh Saksi AGUNG SETYAWAN yang akan dijual kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tersebut bukan milik Terdakwa ABDUL WAHAB ataupun milik Saksi AGUNG SETYAWAN, namun milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA di Jetty PJP tersebut sudah laku dijual, pembelinya adalah Sdr. H. IWAN;
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB maupun Saksi AGUNG SETYAWAN tidak mempunyai ijin atau mendapatkan Kuasa dari Saksi SAID RAHMAN dan Sdr. AGUNG NUGRAHA untuk melakukan transaksi jual beli cargo batu bara kepada pihak lain;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa ABDUL WAHAB maupun Saksi AGUNG SETYAWAN belum memenuhi batubara yang dibeli oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL WAHAB tersebut, PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah adanya maksud dari pelaku tindak pidana sebagai hasil dari perbuatannya yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada dirinya atau pada orang lain yang dilakukannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, barang bukti yang bersesuaian diperoleh dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2023 Saksi TANZIL MICHAEL memiliki hubungan bisnis dengan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang diberi tugas oleh Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk mencari cargo batu bara;
- Bahwa kemudian masih dalam bulan Februari 2023, Terdakwa ABDUL WAHAB, Saksi AGUNG SETYAWAN dan Saksi TANZIL MICHAEL melakukan pertemuan di Restoran HAYYU di Jl. M. Yamin Kota Samarinda, berhubungan dengan rencana pembelian batubara oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHAB meyakinkan kepada Saksi TANZIL MICHAEL bahwa mempunyai cargo batubara sebanyak 3.000 MT (tiga ribu metrikton) yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA). Kemudian harga pembelian batubara disepakati Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ton, lalu disepakati

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kesepakatan pembelian batubara yang dilakukan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melalui Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN hanya secara lisan tanpa dibuatkan Surat Perjanjian secara tertulis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 11.00 WITA, Saksi RAMLI selaku Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menugaskan Saksi WIRA HADI WIJAYA untuk melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara di Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN melalui Saksi TANZIL MICHAEL, lalu Saksi WIRA HADI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi AGUNG SETYAWAN menuju Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Anggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi AGUNG SETYAWAN mengakui mempunyai cargo batubara di Jetty Citra sebanyak 3.780 MT dan di Jetty PJP sebanyak 1.000 MT;
- Bahwa untuk cargo batubara milik Saksi AGUNG SETYAWAN di dua lokasi tersebut tidak terlaksana karena hasil sampling yang diinginkan saksi WIRA HADI WIJAYA tidak memenuhi syarat, kemudian Saksi AGUNG SETYAWAN menunjukkan batubara di Jetty PJP yang tertumpuk sebanyak 3000 MT, dan hasil pengecekan sampling cocok dan bagus, kemudian saksi WIRA HADI WIJAYA melaporkan kepada Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menyetujui transaksi jual beli antara PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Terdakwa ABDUL WAHAB dengan sistem pembayaran uang muka dengan cara transfer sesuai dengan invoice yang diterbitkan Nomor. 001/AW-IAH/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi TANZIL MICHAEL meminta kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN untuk menambah jumlah batu bara yang ditawarkan untuk dibeli sebanyak 1 (satu) tongkang yaitu sebanyak 5.000 MT (lima ribu metrik ton), kemudian Terdakwa ABDUL WAHAB dan

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUNG SETYAWAN menyanggupi dan berjanji menambah cargo batu bara sebanyak 2.000 MT (dua ribu metrik ton) lagi yang menurut keterangan Saksi AGUNG SETYAWAN sudah tersedia dan akan di ambil di lokasi pit penambangan yang diakui milik Saksi AGUNG SETYAWAN;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang ditransfer dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan Terdakwa terima tersebut telah ditransfer ke beberapa orang karena atas suruhan / perintah dari Sdr. AGUNG SETIAWAN BAGUS diantaranya:

1. Pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diminta untuk biaya operasional;
2. Pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr TOPAN PERDANA sebesar Rp 49.002.500,- (empat puluh sembilan juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli mobil operasional berupa 1 (satu) unit mobil Toyota RAV4;
3. Pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr ZAINUDIN sebesar Rp. 673.500.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperintah oleh Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS untuk dipergunakan sebagai DP/uang muka pembelian batu bara;
4. Pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diminta Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS;
5. Pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr YULIANSYAH sebesar Rp. 33.002.500,- (tiga puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk menyewa stok room di tanah datar;
6. Pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr SALIM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh Sdr AGUNG SETYAWAN BAGUS untuk uang titipan pembelian batu bara;
7. Pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr MICHAEL sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh Sdr MICHAEL;
8. Pada tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr RIZAL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran CSR, uang debu dan jalan hauling batu bara yang lainnya;
9. Pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr MICHAEL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diminta oleh Sdr MICHAEL;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 4 April 2023 Terdakwa transfer kepada Sdr INDRA PATOLA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Sdr AGUNG SETIAWAN BAGUS untuk biaya houling di Jetty PJP;

11. Pada tanggal 6 April 2023 Terdakwa transfer kepada Dealer Toyota atas nama MUHAMMAD ADHA sebesar Rp. 16.721.000,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan untuk mobil operasional Terdakwa;

- Bahwa Saksi AGUNG SETYAWAN ada menyerahkan uang sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ABDUL WAHAB yaitu pada tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Saksi AGUNG SETIAWAN serahkan kepada Terdakwa ABDUL WAHAB untuk pembelian batubara dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi AGUNG SETYAWAN serahkan kepada Terdakwa ABDUL WAHAB untuk kegiatan holing batubara, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi AGUNG SETIAWAN serahkan kepada Terdakwa ABDUL WAHAB untuk kegiatan Holing batubara dan pada tanggal 26 Agustus 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk tujuan pengembalian dana ke PT ANUGERAH NILAM JAYA dengan maksud untuk mengembalikan dana milik PT Indonesia AMANAH HIDAYAH dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi AGUNG SETIAWAN pergungan untuk biaya operasional;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP yang ditunjukkan oleh Saksi AGUNG SETYAWAN yang akan dijual kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tersebut bukan milik Terdakwa ABDUL WAHAB ataupun milik Saksi AGUNG SETYAWAN, namun milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA di Jetty PJP tersebut sudah laku dijual, pembelinya adalah Sdr. H. IWAN;
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB maupun Saksi AGUNG SETYAWAN tidak mempunyai ijin atau mendapatkan Kuasa dari Saksi SAID RAHMAN dan Sdr AGUNG NUGRAHA untuk melakukan transaksi jual beli cargo batu bara kepada pihak lain;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa ABDUL WAHAB maupun Saksi AGUNG SETYAWAN belum memenuhi batubara yang dibeli oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL WAHAB tersebut, PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh pada persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menerima uang dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk pembelian batubara, PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH telah melakukan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1410022394878 kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dengan Nomor rekening 1480083222334 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), transfer tersebut berdasarkan dengan invoice Nomor. 001/AW-IAH/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 atas nama Terdakwa. Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang yang ditransfer oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dimaksudkan sebagai uang muka pembelian batu bara yang semula sebanyak 3.000 MT, kemudian disanggupi oleh Terdakwa dan Saksi AGUNG SETYAWAN untuk menyediakan 5.000 MT yang mana saat Saksi WIRA melakukan sampling batubara terlebih dahulu. Saat melakukan sampling batubara Saksi AGUNG SETYAWAN telah menunjukkan batubara yang ada di Jetty PJP. Cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP yang ditunjukkan oleh Saksi AGUNG SETYAWAN yang akan dijual kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tersebut bukan milik Terdakwa ataupun milik Saksi AGUNG SETYAWAN, namun milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA. Terdakwa dalam keterangannya telah menerangkan bahwa Terdakwa mengaku uang yang ditransfer dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH telah ditransfer ke beberapa orang karena atas suruhan/perintah dari Sdr. AGUNG SETIAWAN BAGUS dan Terdakwa mengakui ada juga yang telah dipergunakan untuk operasional Terdakwa. Saksi AGUNG SETYAWAN dalam keterangannya menerangkan pada tanggal 26 Agustus 2023 Saksi AGUNG SETYAWAN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ABDUL WAHAB untuk tujuan pengembalian dana ke melakukan transfer ke rekening PT ANUGERAH NILAM JAYA (PT milik Terdakwa) dengan maksud untuk mengembalikan dana milik PT Indonesia AMANAH HIDAYAH, tetapi uang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa ABDUL WAHAB kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH. Faktanya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat memenuhi batubara sebagaimana yang

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan Terdakwa, karena seharusnya PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH menerima batubara sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG (Alm) tidak berniat untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG (Alm) tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemerasan, maupun penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa, dengan demikian unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya berniat untuk membantu saksi Tanzil Michael (saksi II) dan Terdakwa Agung Setyawan untuk melakukan bisnis tanpa mengambil keuntungan dari hasil kerjasama tersebut (perantara);
- Bahwa adapun Terdakwa menerbitkan Invoice atas dasar kesepakatan dari Saksi Tanzil Michael dan saksi Terdakwa Agung Setyawan melalui percakapan *Whatsapp group*, padahal sebelumnya Terdakwa sudah meminta agar dari uang tersebut langsung dikirim ke rekening saksi Terdakwa Agung Setyawan;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam pembuktian, unsur “melawan hukum” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa disertai dengan lampiran *screenshot* percakapan grup *Whatsapp* mengenai percakapan terkait batubara dan bukti-bukti transfer yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari lampiran pembelaan Penasehat Hukum berupa *screenshot* percakapan grup *Whatsapp* mengenai percakapan terkait batubara dan bukti-bukti transfer menunjukkan bahwa Terdakwa mengakui benar telah ada percakapan mengenai batubara dan juga telah menerima dan menggunakan uang yang telah ditransfer oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk mengusahakan batubara tetapi sampai dengan sekarang batubara yang dipesan/dibeli oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH belum dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana yang dijanjikan, karena Terdakwa sendiri maupun Saksi AGUNG SETYAWAN tidak mempunyai batubara sesuai dengan kualitas batubara yang diinginkan dengan spec Gar 5000 up sesuai saat dilakukan sampling;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa meneliti dan mengecek terlebih dahulu ketersediaan banyaknya batubara yang dibutuhkan dan kualitas batubara sesuai saat dilakukan sampling sebagaimana keinginan dari Sdr RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH sebagai pembeli, apakah dapat memenuhi pesanan batubara yang diminta oleh Sdr RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH sebagai pembeli, jika batubara belum ada/belum tersedia sebaiknya Terdakwa tidak menjanjikan dan menyanggupi untuk menyediakan batubara serta tidak menerima uang DP/uang muka terlebih dahulu. Faktanya Terdakwa tetap menerima uang DP/uang muka dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan telah menggunakan uang tersebut untuk operasional Terdakwa serta mentransfer ke beberapa orang, tetapi dengan terpakainya uang muka dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH, Terdakwa sampai dengan sekarang belum dapat memenuhi batubara yang diinginkan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum. Sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dan unsur “melawan hukum” tidak terbukti, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “akal cerdas atau tipu muslihat” yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong” yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa dalam bulan Februari 2023, Terdakwa ABDUL WAHAB, Saksi AGUNG SETYAWAN dan Saksi TANZIL MICHAEL melakukan pertemuan di Restorant HAYYU di Jl. M. Yamin Kota Samarinda, berhubungan dengan rencana pembelian batubara oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN meyakinkan kepada Saksi TANZIL MICHAEL kalau mempunyai cargo batubara sebanyak 3.000 MT (tiga ribu metrikton) yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA). Kemudian harga pembelian batubara disepakati Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.050.000,- (satu juta rupiah) per ton, lalu disepakati pembayaran uang muka sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 11.00 WITA, Saksi Ramli selaku Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menugaskan Saksi WIRA HADI WIJAYA untuk melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara di Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN melalui Saksi TANZIL MICHAEL, lalu Saksi WIRA HADI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi AGUNG SETYAWAN menuju Jetty PJP;
- Bahwa Saksi AGUNG SETYAWAN mempunyai cargo batubara di Jetty Citra sebanyak 3.780 MT dan di Jetty PJP sebanyak 1000 MT;
- Bahwa untuk cargo batubara milik Saksi AGUNG SETYAWAN di dua lokasi tersebut tidak terlaksana karena hasil sampling yang diinginkan saksi WIRA HADI WIJAYA tidak memenuhi syarat, kemudian Terdakwa AGUNG SETYAWAN menunjukkan batubara di Jetty PJP yang tertumpuk, dan hasil pengecekan sampling cocok dan bagus, kemudian saksi WIRA HADI WIJAYA melaporkan kepada Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menyetujui transaksi jual beli antara PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Terdakwa ABDUL WAHAB pada tanggal 15 Maret 2023 dengan sistem pembayaran uang muka dengan cara transfer sesuai dengan invoice yang diterbitkan Nomor. 001/AW-IAH/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 atas nama Terdakwa;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi TANZIL MICHAEL meminta kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN untuk menambah jumlah batu bara yang ditawarkan untuk dibeli sebanyak 1 (satu) tongkang yaitu sebanyak 5.000 MT (lima ribu metrik ton), kemudian Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN menyanggupi dan berjanji menambah cargo batu bara sebanyak 2.000 MT (dua ribu metrik ton) lagi yang menurut keterangan Saksi AGUNG SETYAWAN sudah tersedia dan akan diambil di lokasi pit penambangan yang diakui milik Saksi AGUNG SETYAWAN;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP yang ditunjukkan oleh Saksi AGUNG SETYAWAN yang akan dijual kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tersebut bukan milik Terdakwa ABDUL WAHAB ataupun milik Saksi AGUNG SETYAWAN, namun milik Saksi SAID RAHMANI dan Saksi AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA di Jetty PJP tersebut sudah laku dijual, pembelinya adalah Sdr. H. IWAN;
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB maupun Saksi AGUNG SETYAWAN tidak mempunyai ijin atau mendapatkan Kuasa dari Saksi SAID RAHMANI dan Saksi AGUNG NUGRAHA untuk melakukan transaksi jual beli cargo batu bara kepada pihak lain;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa ABDUL WAHAB maupun Saksi AGUNG SETYAWAN belum memenuhi batubara yang dibeli oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi rata-rata tidak mengenal terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG, karena yang mengenal terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG adalah saksi Tanzil Michael yang mana Terdakwa hanyalah seorang perantara antara saksi Tanzil Michael dan Terdakwa Agung Setyawan karena yang berhak memberikan alamat terkait kepemilikan objek batu di Jetty PJP adalah Terdakwa Agung Setyawan;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Nama palsu atau martabat palsu merupakan nama yang tidak sebenarnya, bukan nama asli termasuk keterangan-keterangan palsu dan tidak benar” adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari perbuatan Terdakwa adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti dengan mengatakan kesanggupan menyediakan batubara sebagaimana yang diminta Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH sebagai pembeli sebanyak 1 (satu) tongkang atau 5.000 MT (lima ribu metrik ton), kemudian Saksi AGUNG SETYAWAN yang bekerjasama dengan Terdakwa untuk menyediakan batubara telah menunjukkan 3.000 MT batubara untuk dijadikan sampling yang berada di Jetty PJP kepada Saksi WIRA yaitu yang ditugaskan oleh Saksi RAMLI untuk meninjau ke lokasi, dan Saksi WIRA melihat kualitas batubara bagus, batubara tersebut diakui milik Saksi AGUNG SETYAWAN. Hal inilah yang membuat Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yakin dan percaya untuk membeli batubara kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN. Kemudian berdasarkan invoice atas nama Terdakwa ABDUL WAHAB, kemudian Saksi RAMLI telah mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa dalam hal ini menyadari dan mengetahui kalau Terdakwa tidak memiliki batubara sehingga Terdakwa bekerjasama dengan Saksi AGUNG SETYAWAN, yang pada akhirnya diketahui kalau ternyata batubara yang ada di Jetty PJP yang telah ditunjukkan oleh Saksi AGUNG SETYAWAN bukanlah milik Saksi AGUNG SETYAWAN melainkan milik Saksi SAID RAHMAN dan Sdr AGUNG NUGHRAHA, sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat memenuhi batubara yang dipesan oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH padahal PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH telah memberikan DP/uang muka yang telah ditransfer kepada Terdakwa ABDUL WAHAB;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian sub unsur “dengan rangkaian kebohongan” yang merupakan bagian dari unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi, sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa unsur “Nama palsu atau martabat palsu merupakan nama yang tidak sebenarnya, bukan nama asli

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk keterangan-keterangan palsu dan tidak benar” adalah tidak terbukti, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Ad.4.Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa dalam bulan Februari 2023, Terdakwa ABDUL WAHAB, Saksi AGUNG SETYAWAN dan Saksi TANZIL MICHAEL melakukan pertemuan di Restorant HAYYU di Jl. M. Yamin Kota Samarinda, berhubungan dengan rencana pembelian batubara oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN meyakinkan dan menjelaskan kepada Saksi TANZIL MICHAEL bahwa mempunyai cargo batubara sebanyak 3.000 MT (tiga ribu metrikton) yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA). Kemudian harga pembelian batubara disepakati Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ton, lalu disepakati pembayaran uang muka sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 11.00 WITA, Saksi RAMLI selaku Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menugaskan Saksi WIRA HADI WIJAYA untuk melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara di Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN melalui Saksi TANZIL MICHAEL, lalu Saksi WIRA HADI WIJAYA bersama-sama dengan Saksi AGUNG SETYAWAN menuju Jetty PJP;
- Bahwa Saksi AGUNG SETYAWAN mempunyai cargo batubara di Jetty Citra sebanyak 3.780 MT dan di Jetty PJP sebanyak 1000 MT;
- Bahwa untuk cargo batubara milik Saksi AGUNG SETYAWAN di dua lokasi tersebut tidak terlaksana karena hasil sampling yang diinginkan saksi WIRA HADI WIJAYA tidak memenuhi syarat, kemudian Terdakwa AGUNG SETYAWAN menunjukkan batubara di Jetty PJP yang tertumpuk, dan hasil pengecekan sampling cocok dan bagus, kemudian saksi WIRA HADI WIJAYA melaporkan kepada Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menyetujui transaksi jual beli antara PT INDONESIA AMANAH

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH dengan Terdakwa ABDUL WAHAB pada tanggal 15 Maret 2023 dengan sistem pembayaran uang muka dengan cara transfer sesuai dengan invoice yang diterbitkan Nomor. 001/AW-IAH/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi TANZIL MICHAEL meminta kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN untuk menambah jumlah batu bara yang ditawarkan untuk dibeli sebanyak 1 (satu) tongkang yaitu sebanyak 5.000 MT (lima ribu metrik ton), kemudian Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB menyanggupi dan berjanji menambah cargo batu bara sebanyak 2.000 MT (dua ribu metrik ton) lagi yang menurut keterangan Terdakwa AGUNG SETYAWAN sudah tersedia dan akan diambil di lokasi pit penambangan yang diakui milik Terdakwa AGUNG SETYAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari adanya perkataan Terdakwa dengan mengatakan mempunyai batubara dan menyanggupi menyediakan batubara sebagaimana yang diminta sebanyak 1 (satu) tongkang atau 5.000 MT (lima ribu metrik ton), kemudian Terdakwa juga telah menunjuk 3.000 MT batubara yang dijadikan sampling yang berada di Jetty PJP diakui milik Terdakwa. Hal ini akhirnya menyakinkan Saksi MICHAEL dan Saksi WIRA sehingga menyampaikan kepada Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk membeli batubara kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dan Saksi AGUNG SETYAWAN. Kemudian berdasarkan invoice atas nama Terdakwa ABDUL WAHAB, kemudian Saksi RAMLI telah mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Terdakwa ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya,” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat unsur ini tidak terbukti tanpa menguraikan pertimbangan, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan sebagai berikut:

1. Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG menjelaskan dengan terus terang perbuatan dugaan pidana yang diduga atau disangkakan bahkan didakwakan kepadanya bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang terungkap didalam persidangan;
2. Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG tidak pernah merasa melakukan perbuatan pidana;
3. Terdakwa selalu kooperatif selama Persidangan dan selalu hadir dalam Persidangan;
4. Terdakwa merupakan Kepala Rumah Tangga yang mempunyai istri dan Lima (5) orang anak yang masih dalam bangku pendidikan, terlebih dalam waktu dekat anak pertama dari Terdakwa telah memasuki masa akhir perkuliahan yang sangat membutuhkan banyak biaya, juga anak ke- 5 dari Terdakwa yang masih berusia balita dan membutuhkan kasih sayang dari orang tua;
5. Bahwa Terdakwa juga masih membiayai hidup dan kehidupan dari Orang Tua serta Mertua Terdakwa;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan No. 1 dan No.2 mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang terungkap didalam persidangan dan Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG tidak pernah merasa melakukan perbuatan pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa telah mempertimbangkan keseluruhan unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG tidak pernah merasa melakukan perbuatan pidana, menurut pendapat Majelis Hakim, di persidangan tidak ada bukti maupun Saksi yang dapat membuktikan kalau Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga pendapat Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa mengenai nomor 4,5 dan 6 yang merupakan alasan yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk dapat memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
 2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa ABDUL WAHAB Bin H. WAREKKENG (Alm) dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Negara;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena sebagaimana pertimbangan tersebut diatas semua unsur Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Tunggal telah terbukti menurut hukum dan di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon menyatakan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan memohon membebaskan Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak, sedangkan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar INVOICE No : 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023, dari PT. AGUGRAH NILAM JAYA kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk pembayaran batu di Jetty PJP, sebanyak 3.000 MT, harga Rp. 500.000,- dengan Total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank Mandiri dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH No Rekening 1410022394878 kepada ABDUL WAHAB No Rekening 1480083222334, Tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sama dalam perkara atas nama AGUNG SETYAWAN BAGUS Bin MULYONO, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama AGUNG SETYAWAN BAGUS Bin MULYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indonesia Amanah Hidayah yang diwakilkan oleh Direktur Perusahaan yaitu saksi korban Ramli, A.Md bin Iding Daeng Panohong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Saksi AGUNG SETYAWAN untuk mengganti kerugian PT. Indonesia Amanah Hidayah tetapi uang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Indonesia Amanah Hidayah;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sebagai pencari nafkah yang mempunyai istri dan anak, yang masih membutuhkan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa;
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada PT. Indonesia Amanah Hidayah sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahab Bin H.Warekkeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan," sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Wahab Bin H.Warekkeng dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar INVOICE No : 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023, dari PT. AGUGRAH NILAM JAYA kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk pembayaran batu di Jetty PJP, sebanyak 3.000 MT, harga Rp. 500.000,- dengan Total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank Mandiri dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH No Rekening 1410022394878 kepada ABDUL WAHAB No Rekening 1480083222334, Tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. AGUNG SETYAWAN BAGUS Bin MULYONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, Tanggal 5 Maret 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H., dan Lukman Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 19 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maysurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Nugrahini Meinastiti, S.H.

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

ttd

Lukman Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Maysurah, S.H.,